



PUTUSAN
Nomor 128/PID/2015/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DODI TISNA AMIJAYA bin IBNU HAJAR ;**
Tempat Lahir : Sekayu ;
Tanggal/ Umur : 15 Maret 1986 / 29 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat Tinggal : Jl. Merdeka Lk. III No.42 Rt.001 Rw.004 Kel. Kayuara
Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Mei 2015 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh ;

- 1 Penyidik dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara tertanggal 07 Mei 2015, terhitung sejak tanggal sejak 07 Mei 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2015, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 05 Juli 2015 ;
- 3 Penuntut Umum dalam tahanan Rumah Tahanan Negara tertanggal 02 Juli 2015, terhitung sejak tanggal 02 Juli 2015 s/d tanggal 21 Juli 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam tahanan Rumah Tahanan Negara tertanggal 09 Juli 2015, terhitung sejak tanggal 09 Juli 2015 s/d 07 Agustus 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tertanggal 27 Juli 2015, terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan 06 Oktober 2015 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 September 2015, terhitung sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 ;

halaman 1 dari 11 Putusan No.128 /PID/2015/PT.PLG



- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tertanggal 8 Oktober 2015, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Oktober 2015 Nomor : 128/PEN.PID/2014/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 507/Pid.Sus/2015/PN.Sky dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sekayu tertanggal 9 Juli 2015 Nomor. Reg. Perkara : PDM-104/SKY/Euh.2/07/15 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Dodi Tisna Amijaya Bin Ibnu Hajar bersama-sama dengan sdr. M. FAUZI, ROZI ALPIAN dan SHARUDIN pada hari Rabu tanggal 016 September 2015 sekitar jam 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 bertempat dilapas Sekayu kelas II B Jl. Inpres Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Muba atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula saat terdakwa sedang melaksanakan piket di Lapas Sekayu seorang Narapidana yaitu sdr. M. FAUZI mendekati terdakwa dan meminta tolong untuk membantu sdr. M. FAUZI mengambilkan Narkotika jenis sabu pesanan sdr. M. FAUZI yang dibeli dari luar Lapas lalu sd. M. FAUZI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar Narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa langsung menemui orang yang tidak terdakwa kenal dan mengambil Narkotika jenis shabu dan memberikan uang yang diberikan oleh sdr. M. FAUZI lalu orang yang tidak terdakwa kenal tersebut memberikan kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa masuk kembali kedalam lapas dan memberikan kotak rokok yang berisikan Narkotika



jenis shabu tersebut kepada seorang narapidana yaitu sdr. Saharudin untuk diberikan kepada sdr. M. FAUZI lalu anggota kepolisian menangkap terdakwa yang mana sebelumnya sdr. M. FAUZI, ROZI ALPIAN DAN SHARUDIN ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah menyimpan narkoba jenis shabu lalu dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkoba jenis shabu. Berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik cabang Palembang yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 1068/NNF/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang ditandatangani oleh kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang ir. Ulung Kanjaya, M.Met. dan pemeriksa terdiri dari I Made Swetra, S.Si. M.Si, Edhi Suryanto, S.Si. Apt, MM, Niryasti, S.Si, M.Si menerangkan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca didalamnya terdapat kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,003 gram.
- 2 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 3 (tiga) ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal-kristal putih mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Dodi Tisna Amijaya Bin Ibnu Hajar bersama-sama dengan sdr. M. FAUZI, ROZI ALPIAN dan SHARUDIN pada hari Rabu tanggal 016 September 2015 sekitar jam 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 bertempat dilapas Sekayu kelas II B Jl. Inpres Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Muba atau setidak-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman

halaman 3 dari 11 Putusan No.128 /PID/2015/PT.PLG



pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula saat terdakwa sedang melaksanakan piket di Lapas Sekayu seorang Narapidana yaitu sdr. M. FAUZI mendekati terdakwa dan meminta tolong untuk membantu sdr. M. FAUZI mengambilkan Narkotika jenis sabu pesanan sdr. M. FAUZI yang dibeli dari luar Lapas lalu sd. M. FAUZI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar Narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa langsung menemui orang yang tidak terdakwa kenal dan mengambil Narkotika jenis shabu dan memberikan uang yang diberikan oleh sdr. M. FAUZI lalu orang yang tidak terdakwa kenal tersebut memberikan kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa masuk kembali kedalam lapas dan memberikan kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada seorang narapidana yaitu sdr. Sharudin untuk diberikan kepada sdr. M. FAUZI lalu anggota kepolisian menangkap terdakwa yang mana sebelumnya sdr. M. FAUZI, ROZI ALPIAN DAN SHARUDIN ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah menyimpan narkotika jenis shabu lalu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkotika jenis shabu. Berdasarkan pemeriksaan dilaboratoris kriminalistik cabang Palembang yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1068/NNF/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang ditandatangani oleh kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang ir. Ulung Kanjaya, M.Met. dan pemeriksa terdiri dari I Made Swetra, S.Si. M.Si, Edhi Suryanto, S.Si. Apt, MM, Niryasti, S.Si, M.Si menerangkan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca didalamnya terdapat kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,003 gram.
- 2 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 3 (tiga) ml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal-kristal putih mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Dodi Tisna Amijaya Bin Ibnu Hajar bersama-sama dengan sdr. M. FAUZI, ROZI ALPIAN dan SHARUDIN pada hari Rabu tanggal 016 September 2015 sekitar jam 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 bertempat dilapas Sekayu kelas II B Jl. Inpres Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Muba atau setidaknya tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika bagi dirinya sendiri pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula saat terdakwa sedang melaksanakan piket di Lapas Sekayu seorang Narapidana yaitu sdr. M. FAUZI mendekati terdakwa dan meminta tolong untuk membantu sdr. M. FAUZI mengambilkan Narkotika jenis sabu pesanan sdr. M. FAUZI yang dibeli dari luar Lapas lalu sd. M. FAUZI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar Narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa langsung menemui orang yang tidak terdakwa kenal dan mengambil Narkotika jenis shabu dan memberikan uang yang diberikan oleh sdr. M. FAUZI lalu orang yang tidak terdakwa kenal tersebut memberikan kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa masuk kembali kedalam lapas dan memberikan kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada seorang narapidana yaitu sdr. Sharudin untuk diberikan kepada sdr. M. FAUZI lalu anggota kepolisian menangkap terdakwa yang mana sebelumnya sdr. M. FAUZI, ROZI ALPIAN DAN SHARUDIN ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah menyimpan narkotika jenis shabu lalu dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkotika jenis shabu. Berdasarkan pemeriksaan dilaboratoris kriminalistik cabang Palembang yang dituangkan dalam berita acara

halaman 5 dari 11 Putusan No.128 /PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1068/NNF/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang ditandatangani oleh kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang ir. Ulung Kanjaya, M.Met. dan pemeriksa terdiri dari I Made Swetra, S.Si. M.Si, Edhi Suryanto, S.Si. Apt, MM, Niryasti, S.Si, M.Si menerangkan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca didalamnya terdapat kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,003 gram.
- 2 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 3 (tiga) ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal-kristal putih mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sekayu tertanggal 2 September 2015 Nomor.Reg.Perkara: PDM-104/SKY/Euh.2/07/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa DODI TISNA AMIJAYA BIN IBNU HAJAR bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DODI TISNA AMIJAYA BIN IBNU HAJAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pirek kaca dengan berat 0,003 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan setelah diperiksa oleh Labor Kriminalistik Cabang Palembang sisa 0,084 gram.

Dipergunakan dalam perkara lain.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 16 September 2015 Nomor 507/Pid.Sus/2015/PN.Sky yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa DODI TISNA AMIJAYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pirek Kaca berisikan Kristal putih seberat 0.003 gram ;
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Narkotika dengan berat netto

keseluruhan setelah diperiksa seberat 0.084 gram dirampas untuk negara;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

- 1 Akte permintaan banding No. 10/Akta.Pid/2015/PN.Sky. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding

halaman 7 dari 11 Putusan No.128 /PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 16 September 2015 Nomor. 507/Pid.Sus/2015/PN.Sky ;

- 2 Akta pemberitahuan permohonan banding No. 10/Akta.Pid/2015/PN.Sky. yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sekayu bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
- 3 Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum No.10/Akta.Pid/2015/PN.Sky tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu;
- 4 Akta Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing tertanggal 12 Oktober 2015 dan 13 Oktober 2015 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 507/Pid.Sus/2015/PN.Sky tanggal 16 September 2015 yang dimintakan banding, pada tanggal 21 September 2015 Oleh Penuntut Umum, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim salah dalam menerapkan pasal yang seharusnya dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu hal menyimpulkan perbuatan terdakwa tidak berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang berupa 1 buah pirek kaca berisikan Kristal putih dan 3 bungkus plastic bening berisikan narkoba dengan berat netto keseluruhan seberat 0,084 gram oleh majelis hakim dirampas untuk Negara tanpa menyatakan atau pertimbangan nya yang detail apakah barang bukti tersebut untuk kepentingan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan, sehingga dalam pelaksanaan eksekusi nantinya dipergunakan untuk apa barang bukti tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan hal tersebut diatas Penuntut Umum memita agar Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan perkara ini sesuai tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah pernah dikemukakan dalam tuntutan nya dan hukuman yang dimintapun sama dengan tuntutan nya maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri karena fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa hanya membantu M Fauzi bin Samad mengambil rokok dan nasi bungkus dari sdr Jun (DPO) yang berada diluar Lapas dan menyerahkan uang Rp.700.000,-- untuk membayar hutang dan terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang berupa rokok Samporna Mild yang diambil terdakwa tersebut berisikan Narkotika jenis Shabu dan terdakwa dalam hal ini juga tidak mendapatkan imbalan apapun dari M Fauzi bin Samad ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang oleh Pengadilan Negeri dirampas untuk negara hal ini sesuai dengan pasal 101 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana barang bukti harus dirampas untuk Negara oleh karena itu putusan pengadilan Negeri tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim PengadilanTinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, Memori banding dari Penuntut Umum serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 16 September 2015 Nomor. 507/Pid.Sus/2015/PN.Sky beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada

halaman 9 dari 11 Putusan No.128 /PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 507/Pid.Sus/2015/PN.Sky tanggal 16 September 2015 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHAP maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat pasal 127 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 16 September 2015 Nomor. 507/Pid.Sus/2015/PN.Sky yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis tanggal 12 Nopember 2015** oleh kami **Agus Hariyadi, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Tani Ginting, S.H.,MH.**, dan **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H.,M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor. 128/PEN.PID/2015/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Senin** tanggal **16 Nopember 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Supriandi Anwar, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1 Tani Ginting, S.H.,MH.,MH.,

Agus Hariyadi, S.H.,M.H.,

2 Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Supriandi Anwar, S.H.,M.H.,

halaman 11 dari 11 Putusan No.128 /PID/2015/PT.PLG